

Wawancara dengan Bapak H. TB. Eddy Mangkuprawira, SH

Hari Kamis, tanggal 18 September 2008, pukul 09:30 s.d 11:00 bertempat di Gedung Dhanapala Lt. m Pengadilan Pajak, Jakarta Pusat

Ade: Apa itu penyanderaan?

Pak Eddy: Kalau mau tau ini, baca undang-undang saja tau. Penyanderaan itu adalah rangkaian dari penagihan pajak. penyanderaan itu merupakan upaya *law enforcement* yang lebih spesifik. Kalau yang umum ada surat paksa, ada surat teguran ada sppss (surat perintah penagihan seketika sekaligus), kapp (keputusan angsuran penundaan dan pembayaran pajak). Penyanderaan itu jika diragukan itikad baiknya dan hanya wp (wajib pajak) yang punya utang pajak di atas seratus juta. Pasal 33 ya.. Pasal 33 ayat (1) undang-undang PPSP.

Ade: Apa kaitan antara penyanderaan dengan *law enforcement*?

Pak Eddy: salah satu instrument dari *law enforcement* adalah tindakan penagihan pajak. Contoh, ade punya utang pajak seratus juta, gak dua ratus juta, menurut ketentuan pasal 33 Undang-undang PPSP boleh disandera kalau diragukan itikad baiknya. Penyanderaan itu boleh sampai enam bulan dan boleh diperpanjang satu kali enam bulan, mendingan bayar dua ratus juta atau disandera?

Ade: mendingan bayar pak...

Pak Eddy: iya

Ade: diragukan itikad baiknya di sini maksudnya gimana pak?

Pak Eddy: sebetulnya dia mampu, dari tanda-tandanya dia mampu, tetapi dia tidak mau bayar pajak bahkan telah mengalihkan hartanya sebelum disita sudah dialihkan supaya asetnya tidak diketahui.

Ade: dialihkan maksudnya ke pihak ketiga?

Pak Eddy: dialihkan bisa dijual, bisa dilimpahkan, diapain kek, pokoknya dialihkan haknya dari dia tentunya itu diragukan itikad baiknya, jadi bukan punya dia lagi sudah dijual sudah dalam bentuk uang kontan, uang kontan kan susah mau dicari.

Ade: jadi dia lebih baik dapat uang kontan daripada dia bayar pajak?

Pak Eddy: nah itu yang itikad baiknya jelek. Jadi dengan penyanderaan akan membuat orang kapok donk. Jadi kaitannya penyanderaan dengan *law enforcement* sederhana aja salah satu instrument *law enforcement* adalah penyanderaan. Penyanderaan adalah salah satu instrument dalam *law enforcement* khususnya di bidang pencairan tunggakan pajak.

Ade: apa harapan yang diinginkan dengan adanya Undang-undang PPSP terkait dengan *gijzeling*?

Pak Eddy: yang jelas diharapkan, wp punya, jadi ada efek kejut *shock therapy* sehingga wp akan mau membayar dengan sukarela dan kedua menimbulkan efek yang namanya *multiplier effect* atau *deterrence effect* ngerti ya, intinya itu, jadi nanti harus dikembangkan. *Deterrence effect* yang sangat besar, dengan seseorang sampai disandera wp-wp lain akan membayar pajak pada waktunya

Ade: mengapa harus ada *gijzeling*? Terkait dengan *tax* bukan *non penal*?

Pak Eddy: *gijzeling* itu bukan pidana...

Ade: kan katanya di pajak itu tidak mau memenjarakan orang kenapa harus ada undang-undang yang mengatur penyanderaan?

Pak Eddy: memang tidak dipenjara...

Ade: jadi disandera itu?

Pak Eddy: disandera lebih bebas dibandingkan di penjara. Kalau dipenjara kan atas dasar putusan pengadilan karena melakukan pidana. Kalau penjara itu adalah hukuman dalam rangka pidana pajak ataupun pidana umum lainnya. Kalau *gijzeling* itu khusus dalam rangka penagihan pajak dan utang piutang, makanya dibatasi maksimum hanya enam bulan. Jadi kalau penjara itu adalah dalam rangka eksekusi dari putusan pengadilan bidang pidana. Kalau *gijzeling* itu dalam hukum perdata dan khususnya pajak. kalau ada utang piutang boleh disandera, tapi sekarang dilarang.

Ade: mengapa DJP (Direktorat Jenderal Pajak) terkesan berhati-hati dengan *gijzeling*?

Pak Eddy: umumnya begini, belum sampai *gijzeling* mereka sudah bayar. Memang harus hati-hati jadi mereka yang benar-benar itikad baiknya diragukan. Misal, ada utang pajak lima ratus juta atau sepuluh milyar, tapi wajib pajaknya memang sudah pailit, mau di-*gijzeling* nggak?

Ade: nggak bisa ya pak?

Pak Eddy: bukan nggak bisa, saya tanya sama ade, ade ini kan kepala kantor pajak, saya ini nunggak pajak sepuluh milyar, tapi saya memang sudah dapat putusan dari pengadilan kalau saya ini pailit. Mau di-*gijzeling* nggak?

Ade: kayaknya nggak deh pak karena nggak bisa bayar juga ya.

Pak Eddy: percuma, ngabisin biaya negara nanti, saya juga nggak bisa bayar, biaya penagihannya gede. Jadi hati-hati karena harus dipilih sesuai dengan ketentuan Pasal 33 nya sendiri, harus dipilih yang itikad baiknya diragukan dan pajaknya besar. Kasih contoh kalau wajib pajak yang sudah dinyatakan pailit walaupun utang pajaknya sepuluh milyar tidak akan

disandera, tetapi yang dilakukan adalah bukannya penyanderaan, tetapi mohon pembagian hasil lelang daripada barang miliknya wajib pajak. Misal, dalam rangka perkara perdata lainnya. Contoh, harta dia sudah disita oleh bank, perkaranya sudah sampai ke pengadilan negeri, kita harus daftar ke pengadilan negeri kalau dia punya utang pajak. utang pajak kan punya hak mendahulu. Kalau dia tidak punya uang atau bangkrut baca undang-undang kup di bab penagihan, yaitu tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan keputusan menteri keuangan, jadi kalau orangnya betul-betul sudah pailit, itu salah satu penghapusan piutang pajak.

Pak Eddy: penyanderaan hanya diarahkan kepada wp-wp gede yang tunggakan pajaknya gede tapi diragukan itikad baiknya supaya dia daripada disandera, penyanderaan tuh boleh diulang 1x 6 bulan bisa diperpanjang 1x 6 bulan, jadi kalau dia enam bulan sudah di-*gijzeling* belum mau bayar juga, kalau yang kedua dia mikir.

Ade: apakah *gijzeling* tetap relevan untuk diterapkan?

Pak Eddy: sangat relevan. Undang-undang mengenai penyanderaan sudah tersedia. Lalu tinggal seberapa jauh *law enforcement* ditegakkan.. Udah jelas wp besar, yang utang pajaknya besar, kemampuannya ada, tapi dia pandai menyembunyikan hartanya, ya *gijzeling*. *Gijzeling* akan menjadi macan ompong kalau tidak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan jadi macan bergigi dan berkuku.

Pak Eddy: dengan keterbatasan waktu dan dana maka perlu asas prioritas, wp terbesar dan bandel dan usulannya dibuat daftar control dari wp-wp besar yang sifatnya regional dan kakanwil.

Wawancara dengan Bapak H. TB. Eddy Mangkuprawira, SH

Hari Rabu, tanggal 19 November 2008, pukul 12:30 s.d 13:00 bertempat di Gedung G FISIP UI

Ade: bagaimana bapak menggambarkan upaya penagihan pajak?

Pak Eddy: system pemungutan pajak kita kan *self assessment system* (sas). Selama sas dan *withholding* belum berjalan dengan baik, ada system ketiga yaitu *official assessment* yang merupakan kewenangan kup, bagaimana hukum formal ditegakkan. Pada dasarnya agar undang-undang hukum material dihormati oleh wp. Dari *official assessment* lahirlah ketetapan pajak, ketentuan *law enforcement* untuk mengoreksi SPT wp, rangkaian penegakan hukum pajak. terbit ketetapan pajak ini pun harus diamankan, maka diundangkanlah PPSP, sebagai amanat pasal-pasal tentang penagihan pajak.

Ade: kaitannya dengan penyanderaan?

Pak Eddy: *official assessment* sampai dengan PPSP adalah dalam rangka *law enforcement*. Ada penagihan yang sifatnya normative seperti surat teguran, surat paksa atau penagihan pajak yang normal dan ada penagihan yang sifatnya khusus seperti pencegahan dan penyanderaan. Bedanya penyanderaan hanya dapat dilakukan apabila utang pajak lebih dari seratus juta dan diragukan itikad baiknya.

Pak Eddy: sas tidak akan mungkin akan berjalan jika *law enforcement* tidak ditegakkan. Kalau kepatuhan sukarela wajib pajak sudah makin tinggi, maka penagihan pajak biayanya makin rendah atau biaya pemungutan pajak makin rendah. Untuk menuju *voluntary tax compliance* yang tinggi harus dengan *law enforcement* seperti pemeriksaan, penetapan, penyidikan, atau penagihan pajak yang spesifik seperti penyanderaan. Hasil akhir adalah kepatuhan wp meningkat.

Ade: Apa beda penyanderaan dalam hukum pidana, perdata, dan pajak?

Pak Eddy: penyanderaan hanya dikenal dalam hukum perdata dan hukum pajak, di pidana tidak ada penyanderaan.

Ade: Tapi mungkin bukan penyanderaan namanya.

Pak Eddy: kalau di pidana namanya penahanan.

Ade: tapi hakikatnya sama, kan sama-sama dikekang kebebasannya?

Pak Eddy: alasan penahanan biasanya karena sebagai tahanan ditakutkan kabur atau melarikan diri, alasan kedua untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Setiap saat bisa diperiksa untuk dimintai keterangan, kalau dia (tahanan) bebas di luar, tidak ditahan, susah dipanggilnya, bisa saja dia ke daerah, ke luar negeri.

Kalau penyanderaan penekanannya beda lagi, tujuan berbeda, prosedur dan tempat berbeda. Penahanan dalam rangka perkara pidana untuk memudahkan pemeriksaan dan sebagainya,

mencegah dia kabur atau melarikan diri, arahnya lebih ke situ. Kalau penyanderaan itu sebagai upaya paksa agar wp (wajib pajak) ini mau membayar pajaknya, tekanannya lebih ke psikologis saja jadi itu bukan bagian dari hukuman.

Sedangkan penahanan bisa merupakan bagian dari hukuman karena akan diperhitungkan sebagai factor pengurang dari putusan pidana, tapi kalau dia tidak bersalah bisa mengajukan ganti rugi. Kalau penyanderaan dia berhak minta ganti rugi dan rehabilitasi sesuai dengan asas *remedy and rehabilitation*.

Ade: keberhasilan penyanderaan itu dilihat dari kuantitas atau kualitas?

Pak Eddy: kan ada persyaratan wp yang disandera itu minimal seratus juta ke atas dan itikad baiknya diragukan, jadi tetap saja dalam melaksanakan upaya paksa intinya harus ada asas prioritas, dimulai dari wp yang terbesar. Kalau adm pajak baik dan dia yakin bahwa utang pajaknya itu memang benar. Kalau diketahui pajak terutang ternyata tidak sesuai dengan undang-undang, maka dilakukan pemeriksaan ulang, ya ngapain dia disandera kalau ternyata wp nya benar atau ternyata wp nya bangkrut.

Ade: kalau penyanderaan dalam hukum perdata?

Pak Eddy: persamaan dalam hukum perdata, melakukan perjanjian utang piutang, perjanjian antara dua pihak yang satu pihak diberi sejumlah uang yang berjanji akan melunasi atau dikembalikan. Dalam hukum perdata, penyanderaan untuk memaksa pihak yang ingkar janji untuk memenuhi kewajibannya, tetapi berdasarkan sema (surat edaran mahkamah agung) tidak diperbolehkan.

Ade: karena dianggap tidak berperikemanusiaan?

Pak Eddy: tapi mana yang berperikemanusiaan? Orang yang ngemplang utang atau memang seyogyanya disandera? Seharusnya itu (penyanderaan) bisa dilakukan. Jadi di dalam penyanderaan lebih ke arah pemaksaan kepada wajib pajak agar membayar utang pajak.

Ade: Mengapa penyanderaan jarang dilakukan?

Pak Eddy: penyanderaan jarang dilakukan karena kan harus dilakukan secara hati-hati, takutnya nanti itikad tidak baik subjektif, lebih baik tidak. Biasanya wp baru tahap surat paksa saja sudah bayar, pada saat pemeriksaan sudah langsung mau bayar, atau setelah pengumuman lelang. Tetapi, tetap saja kalau terhadap utang pajak atau tunggakan pajak yang sangat besar ternyata setelah surat paksa tidak dipenuhi kalau tidak dilakukan penyanderaan menurut saya itu tindakan kelemahan di dalam upaya penegakan hukum pajak.

Ade: kan penyanderaan dilakukan setelah empat belas hari setelah surat paksa, maka apakah melalui prosedur sita dan lelang juga?

Pak Eddy: kalau penyanderaan begitu seseorang sudah diragukan itikad baiknya, bisa langsung disandera. Penagihan dengan surat paksa atau penagihan seketika dan sekaligus aja boleh langsung tanpa melalui proses surat teguran, surat paksa. Boleh kalau orang ini diragukan itikad baiknya, melakukan penyembunyian hartanya, meninggalkan Indonesia, mau membubarkan


perusahaan, boleh di pss (penagihan seketika sekaligus) kecuali ada peraturan pemerintah atau peraturan presiden atau peraturan dari menteri.

Ade: di pp nomor 137 tahun 2000?

Pak Eddy: (baca) Pasal 2, penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak. jadi penyanderaan sudah dibatasi di peraturan pemerintah ini. Hmm... wp sudah di sp (surat paksa) ka nada waktu 2 hari, 2x24 jam untuk melunasi. Apa gunanya penyanderaan kalau diketahui wp tidak punya asset. Waktu menyampaikan sp, wp tau akan diperiksa, punya asset gak.

Ade: kan penyanderaan secara teori dilakukan karena dia punya uang tapi tidak mau membayar pajak?

Pak Eddy: tunggakan pajak bisa muncul karena surat ketetapan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang. Contoh kongkrit, pernah saya dalam suatu sidang, pajak yang terutangnya itu sekitar 158 Milyar, mengajukan keberatan ditolak, banding di pengadilan pajak dikabulkan 100% karena ternyata bukan objek pajak atau tidak seharusnya terutang pajak. itu kan bukan karena wp tidak mau membayar pajak tapi karena pajak yang terutang yang ditetapkan tidak sesuai dengan dasar pengenaan pajak.



Wawancara dengan Ibu Puji Lestari

Hari Kamis, tanggal 27 November 2008, pukul 13:05 s.d 13:30 bertempat di lantai 13 Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak

Ade: berapa banyak wajib pajak atau penanggung pajak yang di-*gijzeling* atau disandera?

Ibu Puji: hmm.. *gijzeling* atau penyanderaan itu prosesnya panjang. Target djp (direktorat jenderal pajak) bukan menahan orang, melainkan yang penting dia bayar. Kalau kami sudah kirim surat paksa, blokir rekeningnya, melarang dia ke luar negeri, menyita, dan melelang asetnya dia masih nggak mau bayar, upaya terakhir ya *gijzeling*.

Ade: kalau mau tau berapa banyak yang disandera?

Ibu Puji: itu tanyakan ke bapak karena walaupun disandera kita tidak boleh menyebutkan namanya, pengumuman di media pun dengan inisial, itu dalam rangka menghormati hak asasi.

Ade: sebetulnya keberhasilan penyanderaan itu dilihat dari kualitas atau kuantitasnya?

Ibu Puji: tujuan utama dari penyanderaan bukan sebagai hukuman, namun agar wp segera membayar pajak terutangnya sehingga memang bukan kuantitasnya yang diutamakan dalam penyanderaan, namun kualitasnya berupa *deterrence effect* yang diharapkan.

Ade: maksudnya?

Ibu Puji: jadi dengan penyanderaan diharapkan wp mau membayar pajak dengan sukarela atau bisa dibilang diharapkan tercipta kepatuhan sukarela, *voluntary tax compliance*.

Ade: mengapa upaya penyanderaan kurang gencar dilakukan oleh djp?

Ibu Puji: untuk melakukan penyanderaan dibutuhkan biaya besar. contohnya kan dalam melaksanakan penyanderaan jurusita pajak bisa meminta bantuan kepolisian atau kejaksaan, jadi biayanya tidak sedikit. Apalagi kalau wajib pajak kabur atau melarikan diri biaya yang dikeluarkan tentu lebih besar lagi.

Ade: mengapa penyanderaan perlu dilakukan mengingat isu yang mengatakan penyanderaan melanggar hak asasi manusia?

Ibu Puji: sekarang ini orang sering mengatasnamakan hak asasi manusia, melanggar ham lah, penyanderaan itu melanggar hak asasi manusia. Padahal wajib pajak yang disandera itu mampu membayar, tetapi enggan untuk membayar. Justru dia yang melanggar ham, dalam hal ini hak warga negara.

Wawancara dengan Haries Nuradianto

Hari Kamis, tanggal 18 Desember 2008, pukul 15:30 s.d 16:00 bertempat di Lantai 13 Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak

Ade: isu penyanderaan dan pelaksanaannya marak dilakukan sekitar tahun 2003 sampai dengan 2005, tetapi setelah itu sampai dengan saat ini isu penyanderaan tidak terdengar lagi?

Haries: Penyanderaan hanya pernah dilakukan sebanyak dua kali. Hmm.. memang pada tahun 2006, 2007, 2008 tidak ada penyanderaan.

Ade: mengapa?

Haries: Untuk melakukan tindakan penyanderaan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk biaya makan, kesehatan, biaya kerjasama dengan kepolisian dan rutan. Kita (Direktorat Jenderal Pajak) saat ini lebih memilih alternatif pemblokiran rekening dan pencegahan. Dengan pencegahan kan ekspatriat akan sulit untuk keluar masuk Indonesia kalau belum bayar pajak.

Ade: bukan karena ganti kepemimpinan?

Haries: oh tidak! Penyanderaan itu kan selama enam bulan dan bisa diperpanjang enam bulan lagi. Ya katakanlah setahun. Untuk melakukan penyanderaan biayanya tidak sedikit. Kalau orangnya (yang disandera) sakit kita mesti datengi dokter, tim perawat.

Ade: kan itu nanti masuk biaya penagihan?

Haries: jadi begini, utang pajaknya besar, daripada dia bayar jadi lebih baik pasang badan aja. Kebanyakan tidak dapat melunasi utang pajaknya juga.

Ade: berapa biaya atau *cost* dalam melakukan penyanderaan?

Haries: terus terang DJP tidak memiliki data mengenai biaya yang dikeluarkan pada saat melakukan penyanderaan. Mungkin data itu ada di rutan seperti biaya makan, kesehatannya...

Ade: lalu apa yang dilakukan DJP dalam rangka mencairkan tunggakan pajak?

Haries: seperti saya katakan tadi, kita lebih baik melakukan pemblokiran atau pencegahan, atau jaminan seperti penyertaan modalnya di perusahaan berapa persen.

Ade: memang pencegahan lebih efektif?

Haries: dengan pencegahan, orang asing tidak bisa keluar masuk Indonesia kalau belum bayar pajak, jadi lebih efektif.

Ade: jadi menurut bapak penyanderaan relevan atau tidak diterapkan saat ini?

Haries: Menurut saya selama ada usulan dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak), syarat sudah lengkap, memenuhi kriteria penyanderaan, maka masih membuka peluang tindakan penyanderaan diambil DJP (Direktorat Jenderal Pajak).



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEP-218/PJ/2003**

Ditetapkan tanggal 30 Juli 2003

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYANDERAAN DAN PEMBERIAN REHABILITASI NAMA BAIK
PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penegakan hukum (*Low Enforcement*) di bidang perpajakan yang bertujuan untuk mengamankan penerimaan pajak nasional, perlu adanya peningkatan Intensitas penagihan pajak secara persuasif maupun represif termasuk pelaksanaan penyanderaan pajak, untuk itu, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera;

Mengingat:

1. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987),
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000](#) tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4051);
3. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan Nomor 294/KMK.03/2003 tanggal 25 Juni 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYANDERAAN DAN PEMBERIAN REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK YANG
DISANDERA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

1. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Tempat penyanderaan adalah rumah tahanan negara yang dijadikan tempat pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak yang terpisah dari tahanan lain.
3. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Pasal 2

Kriteria Penanggung Pajak yang akan disandera adalah:

- a. Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak;
- c. Telah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Jurusita Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak; dan
- d. Telah mendapat Izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II TATA CARA PENYANDERAAN

Pasal 3

- (1) Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Kepala Kantor kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak u.p, Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan dengan memuat:
 - a. Identitas Penanggung Pajak yang akan disandera.
 - b. Jumlah utang pajak yang belum dilunasi, disertai Kartu Pengawasan tunggakan Pajak Penanggung Pajak yang bersangkutan sampai dengan tanggal usulan penyanderaan (KP.RIKPA 4.3.1) dan upaya hukum yang ditempuh Wajib Pajak/Penanggung Pajak (Keberatan/Peninjauan Kembali, Banding, Gugatan, Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung).
 - c. Tindakan penagihan pajak, meliputi penagihan pajak persuasif dan represif, yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak/ Pajak Bumi dan Bangunan dan melampirkan fotokopi Surat Paksa badan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa.
 - d. Uraian tentang adanya petunjuk bahwa Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak, meliputi:
 1. Penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utang pajak;
 2. Penanggung Pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran;
 3. Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajak;
 4. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 5. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 6. Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan

usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

- (2) Bentuk Surat Permohonan ijin Melakukan Penyanderaan sebagai mana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal Pajak up. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak setelah menerima izin tertulis dan Menteri Keuangan, segera mengirimkan izin tertulis tersebut kepada Kepala Kantor yang bersangkutan dengan kuri atau pos kilat tercatat atau pos kilat khusus.
- (2) Kepala Kantor menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan seketika setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri Keuangan yang dikirim melalui Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Bentuk formulir Surat Perintah Penyanderaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

- (1) Jurusita Pajak menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada Penanggung Pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenai oleh dan dapat dipercaya (Kepala Seksi Penagihan, Koordinator Palaksana Penagihan atau aparat Desa/Kelurahan).
- (2) Dalam melaksanakan penyanderaan Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan.
- (3) Dalam hal Penanggung Pajak Yang akan disandera tidak dapat ditemukan, bersembunyi atau melarikan diri, Jurusita Pajak melalui Kepala Kantor atau atasannya, dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk menghadirkan Penanggung Pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut.
- (4) Bentuk surat permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Lampiran III dan IV Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera berada di luar wilayah kerja Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, atau Penanggung Pajak yang akan disandera tersebut melarikan diri atau bersembunyi ke luar wilayah kerja Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, maka Kepala Kantor dimaksud tetap dapat menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan, dan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melaksanakan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak yang berada di luar wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera berada di luar wilayah kerja Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, Kepala Kantor dimaksud dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor yang wilayah kerjanya merupakan tempat kedudukan, tempat keberadaan, atau tempat persembunyian Penanggung Pajak yang akan disandera.
- (3) Kepala Kantor yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas wajib memberikan bantuan, antara lain:
 - a. Keterangan dan informasi tentang keberadaan Penanggung Pajak dimaksud;
 - b. Membantu Jurusita Pajak dari menyediakan saksi;
 - c. Koordinasi dengan aparat Pemerintah Daerah/Kepolisian setempat;

d. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan penyanderaan.

Pasal 7

- (1) Penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak Yang telah dilakukan pencegahan.
- (2) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah atau sedang mengikuti sidang resmi atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.
- (3) Penyanderaan mulai dilaksanakan pada saat Surat Perintah Penyanderaan diterima oleh Penanggung Pajak yang disandera.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera menolak untuk menerima Surat Perintah Penyanderaan, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Perintah Penyanderaan dimaksud di tempat kedudukan Penanggung Pajak (tempat tinggal atau tempat bekerja) dan mencatatnya dalam Berita Acara Penyampaian Surat Perintah Penyanderaan bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Perintah Penyanderaan, dan Surat Perintah Penyanderaan dianggap telah diterima serta sah mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (5) Salinan Surat Perintah Penyanderaan disampaikan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara.

Pasal 8

- (1) Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di Rumah Tahanan Negara yang tandatangani oleh Jurusita Pajak, Kepala Rumah Tahanan Negara dan saksi-saksi.
- (2) Bentuk formulir Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (3) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan disampaikan kepada:
 - a. Kepala Rumah Tahanan Negara;
 - b. Penanggung Pajak Yang disandera;
 - c. Bupati/Walikota Kepala Daerah di mana Penanggung Pajak Yang disandera bertempat tinggal (sesuai KTP/Paspor).

BAB III TATA TERTIB PENYANDERAAN

Pasal 9

Penanggung Pajak yang disandera di rumah tahanan negara berhak untuk:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam rumah tahanan negara;
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman makanan dari keluarga;
- d. Memperoleh bahan bacaan dan informasi atas biaya sendiri;
- e. Menerima kunjungan rohaniawan dan dokter pribadi atas biaya sendiri setelah mendapat izin dari Kepala Rumah Tahanan Negara;
- f. Menerima kunjungan keluarga, pengacara dan sahabat setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Kantor paling banyak 3 (tiga) kali dalam seminggu selama 30 (tiga puluh) menit untuk setiap kali

- kunjungan (bentuk surat Izin sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini);
- g. Menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas kepada Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Kantor

Pasal 10

- (1) Penanggung Pajak yang disandera selama dalam rumah tahanan negara wajib mematuhi tata tertib dan disiplin di rumah tahanan negara.
- (2) Penanggung Pajak yang disandera dilarang membawa telepon genggam, pager, komputer, atau peralatan elektronik lain yang dapat menghubungi seseorang di luar rumah tahanan negara.
- (3) Jika terbukti Penanggung Pajak Yang disandera melakukan pelanggaran tata tertib dan disiplin, Kepala Rumah Tahanan Negara memberitahukan kepada Kepala Kantor atau kepada Kepolisian terdekat

Pasal 11

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera menderita sakit keras, dapat dirawat di rumah sakit di luar rumah tahanan negara setelah memperoleh izin tertulis dari Kepala Kantor Yang menyandera (bentuk surat izin sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini).
- (2) Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera menderita sakit keras mendadak, yang memerlukan tindakan cepat, petugas rumah tahanan negara dapat segera membawa ke rumah sakit/klinik kesehatan terdekat dan memberitahukan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan serta kepolisian untuk Pengawasan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas, berlaku juga bagi Penanggung Pajak Yang disandera yang menderita gangguan Jiwa.
- (4) Masa perawatan medis di luar rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas, tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera meninggal dunia di rumah tahanan negara karena sakit, Kepala Rumah Tahanan Negara segera memberitahukan kepada Pejabat Yang menyandera dan keluarga dari Penanggung Paja yang disandera disertai berita acara kematian.
- (2) Pemberitahuan dan berita acara kematian disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia serta Kepolisian.
- (3) Barang atau uang milik Penanggung Pajak yang disandera yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada keluarganya dengan tanda bukti penerimaan.

Pasal 13

- (1) Penanggung Pajak yang melarikan diri dari rumah tahanan negara dalam masa penyanderaan, disandera kembali berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang dahulu diterbitkan terhadapnya, dengan kewajiban membayar biaya yang timbul karena pelarian tersebut.
- (2) Selama masa pelarian tersebut tidak dihitung sebagai penyanderaan.

BAB IV PENGHENTIAN PENYANDERAAN

Pasal 14

- (1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas dari rumah tahanan negara apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
 - b. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah habis;
 - c. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan.
- (2) Persyaratan huruf (a) di atas berupa salinan atau fotokopi bukti pembayaran/pelunasan utang pajak/biaya penagihan pajak lembar pertama yang dilegalisasi oleh tempat pembayaran pajak yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan huruf (c) di atas berupa salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilegalisasi oleh pengadilan yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan huruf (d) berupa Surat Rekomendasi/Surat Pemberitahuan Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan pertimbangan:
 - a. Penanggung Pajak sudah membayar utang pajak 50% atau lebih dari jumlah utang pajak/sisa utang pajak, dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran;
 - b. Penanggung Pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan bank garansi;
 - c. Penanggung Pajak sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan utang Pajak dan biaya penagihan pajak untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Penanggung Pajak telah berumur 75 tahun atau lebih; atau
 - e. Untuk kepentingan perekonomian negara dan kepentingan Umum.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4) di atas, Kepala Kantor menyampaikan usul permohonan rekomendasi ke Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak up. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak disertai fotokopi SSP/Surat jaminan bank/surat pernyataan penyerahan harta kekayaan Penanggung Pajak dan dokumen atau keterangan lain yang berkaitan dengan usulan tersebut.
- (2) Direktur Jenderal Pajak up. Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak setelah menerima rekomendasi/ pemberitahuan tertulis dari Menteri Keuangan segera mengirimkannya kepada Kepala Kantor yang bersangkutan dengan kurir atau pos kilat tercatat atau pos kilat khusus.

Pasal 16

- (1) Kepala Kantor wajib memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 24 jam kepada Kepala Rumah Tahanan Negara apabila Penanggung Pajak akan dilepas dari penyanderaan sejak diterimanya salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Bentuk surat pemberitahuan pelepasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran VIII Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 17

- (1) Perhitungan dan penentuan tanggal pelepasan Penanggung Pajak yang disandera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara.

- (2) Kepala Rumah Tahanan Negara segera memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor apabila Penanggung Pajak yang disandera telah dilepas dari penyanderaan.

BAB V
REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA

Pasal 18

- (1) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak dapat dilakukan setelah masa penyanderaan berakhir.
- (3) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik.

Pasal 19

- (1) Permohonan rehabilitasi nama baik Penanggung Pajak diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Putusan Pengadilan;
 - b. Surat Perintah Penyanderaan, dan
 - c. Surat Pemberitahuan Pelepasan Penanggung Pajak yang disandera.
- (2) Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh Kepala Kantor dalam bentuk 1 (satu) kali pengumuman pada media cetak harian berskala nasional/ regional/ lokal dengan ukuran yang memadai, yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 20

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 2003
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

HADI POERNOMO
NIP.060027375

Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal
Pajak
Nomor : KEP-218/PJ/2003
Tanggal : 30 Juli 2003

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PBB

No : S-..... Tanggal
Lampiran: 1 (satu) set
Hal : Permohonan Izin Melakukan Penyanderaan

Yth : Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 33 [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000](#), dengan ini kami mengajukan permohonan izin melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak (WP/PP) sebagai berikut :

I. IDENTITAS WP/PP

1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP :
3. Alamat :
4. Nama Penanggung Pajak :
5. NPWP (jika ada) :
6. Alamat :
7. Jabatan :
8. Umur/Tanggal Lahir :
9. Jenis Kelamin :
10. Agama :
11. Kewarganegaraan :
12. Nomor Identitas :
- (KTP/SIM/Paspor)

II. ALASAN PENYANDERAAN

1. Jumlah hutang Pajak : Rp
2. Penerbitan Surat Paksa : Nomor : Tanggal
diberitahukan kepada WP/PP tanggal
3. Diragukan itikad baiknya dalam pelunasan pajak, antara lain :
.....
.....

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan agar penyanderaan terhadap WP/PP yang namanya tercantum di atas dilaksanakan untuk bulan.

Untuk memenuhi persyaratan izin penyanderaan, bersama ini terlampir disampaikan formulir

dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : /PJ2003 tanggal tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.

Demikian disampaikan, apabila Bapak tidak berpendapat lain mohon dapat diproses lebih lanjut.

Kepala Kantor KPP/KPPBB

Nama

NIP

Tembusan :

- Kepala Kantor Wilayah, DJP

Nama Wajib Pajak :
 NPWP :
 Alamat :
 KPP/KPPBB :

1. Daftar Rincian Tunggakan Pajak

No.	No. STP/SKP	Jumlah Tunggakan	Pengurangan			Jumlah Pengurangan	Saldo Tunggakan	Ket.
			SSP (Rp)	Pbk (Rp)	SK Keb. (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9


2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Wajib Pajak / PP

Jenis	Nomor Surat/Tanggal	Putusan	Keterangan
1. Keberatan/PK			
2. Banding			
3. Peninjauan			

Kembali ke MA			
---------------	--	--	--

3. Tindakan Penagihan Aktif

No.	Tindakan Penagihan	NoTanggal	Nomor Ketetapan	Jumlah Tunggakan	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Teguran				
2.	Surat Paksa				
3.	SPMP				
4.	Pengumuman Lelang				
5.	Lelang				
6.	Pencegahan				



Lampiran II
Keputusan Direktur Jenderal
Pajak
Nomor : KEP-218/PJ/2003
Tanggal : 30 Juli 2003

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PBB

SURAT PERINTAH PENYANDERAAN

NO :

- Pertimbangan : Untuk kepentingan penagihan pajak dalam rangka mengamankan penerimaan keuangan negara perlu dilakukan tindakan penyanderaan.
- Dasar : 1. Pasal 33 [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997](#) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000](#) tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
3. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan Nomor : 294/KMK.03/2003 tanggal 25 Juni 2003;
4. Surat Paksa Nomor : tanggal dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor : Tanggal
5. Surat Izin penyanderaan dari Menteri Keuangan Nomor : tanggal

DIPERINTAHKAN

1. Nama / NIP :
Pangkat :
Jabatan : Jurusita Pajak
2. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
- Untuk : 1. a. Melakukan Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak dengan identitas sebagai berikut :
- Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :

- b. Penyanderaan dilakukan dengan alasan Penanggung Pajak mempunyai utang pajak sebesar Rp.....
- c. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat penyanderaan/rumah tahanan negara.


Dikeluarkan di:
Pada tanggal :
Kepala Kantor Pelayanan
Pajak/PBB
.....

NIP

Pada hari ini tanggal Surat Perintah Penyanderaan diserahkan kepada Penanggung Pajak yang disandera.

Yang Menerima/Penanggung Pajak yang Disandera
(.....)

Yang Menyerahkan/Jurusita Pajak
(.....)



Lampiran III
Keputusan Direktur Jenderal
Pajak
Nomor : KEP-218/PJ/2003
Tanggal : 30 Juli 2003

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PBB

No : S-..... Tanggal

Lampiran: 1 (satu) set

Hal : Permintaan Bantuan untuk Menangkap
Penanggung Pajak yang akan Disandera
yang Melarikan Diri atau Bersembunyi

Yth : Kepala Kepolisian Resort
di
.....

Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 33 [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000](#), telah diterbitkan Surat Perintah Penyanderaan oleh Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan PBB Nomor tanggal kepada Jurusita Pajak atas nama :

Nama / NIP :
Pangkat/Golongan:
Jabatan : Jurusita Pajak
Unit Kerja :
Alamat Kantor :

Mengingat Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan karena melarikan diri atau bersembunyi, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk melakukan penangkapan terhadap Penanggung Pajak dengan identitas sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :
Nama Penanggung Pajak :
NPWP (jika ada) :
Alamat :
Jabatan :
Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) :

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor KPP/KPPBB

Nama

NIP

Tembusan :

- Kepala Kantor Wilayah, DJP



Lampiran IV
Keputusan Direktur Jenderal
Pajak
Nomor : KEP-218/PJ/2003
Tanggal : 30 Juli 2003

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PBB

No : S-..... Tanggal
Lampiran: 1 (satu) set
Hal : Permintaan Bantuan
Pelaksanaan Penyanderaan

Yth : Kepala Kepolisian Resort
di
.....

Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 33 [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000](#), dengan ini kami mohon bantuan Saudara kepada Jurusita Pajak atas nama :

Nama / NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Jurusita Pajak
Unit Kerja :
Alamat Kantor :
Nomor/Tanggal Surat :
Perintah Penyanderaan

untuk melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan identitas sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :
Nama Penanggung Pajak :
NPWP (jika ada) :
Alamat :
Jabatan :
Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) :

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor KPP/KPPBB

Nama

NIP

Tembusan :

- Kepala Kantor Wilayah, DJP



Lampiran V
Keputusan Direktur Jenderal
Pajak
Nomor : KEP-218/PJ/2003
Tanggal : 30 Juli 2003

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYANDERAAN
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun atas
kekuatan Surat Perintah Penyanderaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Nomor
..... tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik
Indonesia dalam hal ini memilih domisili di kantornya di berdasarkan Surat Paksa
yang dikeluarkan tanggal Nomor dan Surat Izin Penyanderaan dari
Menteri Keuangan Nomor tanggal, maka saya, Jurusita Pajak :

Nama :
Umur :
NIP :
Pangkat :
Jabatan : Jurusita Pajak pada KPP/KPPBB
Alamat tempat tinggal :

dengan dibantu 2 (dua) orang saksi warga negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1. Nama :
Umur :
Pangkat :
Jabatan/Pekerjaan:
Alamat :

2. Nama :
Umur :
Pangkat :
Jabatan/Pekerjaan:
Alamat :

telah melakukan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak :

Nama :
Tempat / tanggal lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :

di karena Penanggung Pajak mempunyai utang pajak sebesar Rp dan Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak. Salinan berita acara ini disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan/rumah tahanan negara, Penanggung Pajak yang bersangkutan, dan Bupati/Walikota.

Penanggung Pajak,

.....

Kepala tempat penyanderaan/rumah tahanan negara,

.....

Jurusita Pajak,

.....

NIP

Saksi :

1.

2.



Lampiran VI
Keputusan Direktur Jenderal
Pajak
Nomor : KEP-218/PJ/2003
Tanggal : 30 Juli 2003

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK/BUMI DAN BANGUNAN

SURAT IZIN KUNJUNGAN PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA
Surat Nomor : tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Alamat Kantor:
Jabatan : Ka. KPP/KPPBB

Berdasarkan surat permohonan Nomor tanggal dengan ini
memberikan izin kunjungan kepada :

Nama :
No. :
KTP/SIM/Paspor
Alamat :
Hubungan dengan :
PP
Tanggal :
Jam : s.d.

Terhadap Penanggung Pajak yang disandera :

Nama :
No. Surat Perintah :
Penyanderaan
Nama Rutan :
Tanggal masuk :
Rutan
Alamat Rutan :

Demikian izin kunjungan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Kepala KPP/KPPBB

.....
NIP

Lampiran VII
Keputusan Direktur Jenderal
Pajak
Nomor : KEP-218/PJ/2003
Tanggal : 30 Juli 2003

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK/BUMI DAN BANGUNAN

**SURAT IZIN DIRAWAT DI RUMAH SAKIT DI LUAR RUTAN TERHADAP PENANGGUNG PAJAK
YANG DISANDERA**

Surat Nomor : tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Alamat Kantor:
Jabatan : Ka. KPP/KPPBB

Berdasarkan surat keterangan dokter :

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Kantor:

Memberikan izin untuk dirawat di Rumah Sakit selama hari sejak
sampai dengan terhadap Penanggung Pajak :

Nama :
No. Surat Perintah :
Penyanderaan
Nama Rutan :
Tanggal masuk :
Rutan
Alamat Rutan :

Demikian surat izin ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Kepala KPP/KPPBB

.....
NIP

Lampiran VIII
Keputusan Direktur Jenderal
Pajak
Nomor : KEP-218/PJ/2003
Tanggal : 30 Juli 2003

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK/PBB

No : S-..... Tanggal
Lampiran: 1 (satu) set
Hal : Pemberitahuan Pelepasan
Penanggung Pajak yang Disandera

Yth : Kepala Rumah Tahanan Negara
di
.....

Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 34 [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000](#), dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk melepaskan Penanggung Pajak yang disandera dengan identitas sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :
Nama Penanggung Pajak :
NPWP (jika ada) :
Alamat :
Jabatan :
Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) :
Nomor/Tanggal Surat Perintah :
Penyanderaan
Masa Penyanderaan :s/d
Tempat Penyanderaan : RUTAN
Alamat Tempat Penyanderaan :

Bahwa Penanggung Pajak yang disandera dapat dilepas dengan alasan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : x)

- utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
- jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi;
- berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor KPP/KPPBB

Nama

NIP

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah, DJP

x) Lingkari sesuai dengan alasan pelepasan penanggung pajak yang disandera



PERATURAN PEMERINTAH
Nomor 137 Tahun 2000
Ditetapkan tanggal 21 Desember 2000

TEMPAT DAN TATA CARA PENYANDERAAN, REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK, DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000](#), perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya;
2. [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TEMPAT DAN TATA CARA PENYANDERAAN, REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
2. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
5. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
6. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
7. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.

BAB II TATA CARA DAN TEMPAT PENYANDERAAN Pasal 2

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 3

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan dalam Penanggung Pajak:
 - a. mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - b. diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang pajak.
- (2) Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau dari Gubernur untuk penagihan pajak daerah.

Pasal 4

- (1) Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Pejabat atau atasan Pejabat kepada Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk penagihan pajak daerah.
- (2) Permohonan izin penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. identitas Penanggung Pajak yang akan disandera;
 - b. jumlah utang pajak yang belum dilunasi;
 - c. tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan; dan
 - d. uraian tentang adanya petunjuk bahwa Penanggung Pajak diragukan itikad baik dalam pelunasan utang pajak.

Pasal 5

- (1) Surat Perintah Penyanderaan diterbitkan oleh Pejabat seketika setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau dari Gubernur untuk penagihan pajak daerah.
- (2) Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :

- a. identitas Penanggung Pajak;
- b. alasan penyanderaan;
- c. izin penyanderaan;
- d. lama penyanderaan; dan
- e. tempat penyanderaan.

Pasal 6

- (1) Penanggung Pajak yang disandera ditempatkan ditempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. tertutup dan terasing dari masyarakat;
 - b. mempunyai fasilitas terbatas; dan
 - c. mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.
- (2) Sebelum tempat penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk, Penanggung Pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyanderaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri yang membidangi hukum dan perundang-undangan.

Pasal 7

Jangka waktu penyanderaan selama-lamanya 6 (enam) bulan dihitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 8

- (1) Jurusita Pajak harus menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada Penanggung Pajak dan salinannya disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan.
- (2) Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, Jurusita Pajak melalui Pejabat atau atasan Pejabat dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk menghadirkan Penanggung Pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut.
- (3) Penyanderaan mulai dilaksanakan pada saat Surat Perintah Penyanderaan diterima oleh Penanggung Pajak yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Penyanderaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan penyanderaan Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan.
- (3) Jurusita Pajak membuat Berita Acara Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat penyanderaan, dan Berita Acara Penyanderaan ditandatangani oleh Jurusita Pajak, kepala tempat penyanderaan dan saksi-saksi.
- (4) Berita Acara Penyanderaan paling sedikit memuat :
 - a. nomor dan tanggal Surat Perintah Penyanderaan;
 - b. izin tertulis Menteri Keuangan atau Gubernur;
 - c. identitas Jurusita Pajak;
 - d. identitas Penanggung Pajak yang disandera;
 - e. tempat penyanderaan;
 - f. lamanya penyanderaan; dan

- g. identitas saksi penyanderaan.
- (5) Salinan Berita Acara Penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan, Penanggung Pajak yang disandera, dan Bupati atau Walikota.

Pasal 10

- (1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
 - apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi;
 - berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur.
- (2) Pejabat memberitahukan secara tertulis kepada kepala tempat penyanderaan apabila Penanggung Pajak akan dilepas dari penyanderaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf c, atau huruf d.
- (3) Kepala tempat penyanderaan segera memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat apabila Penanggung Pajak telah dilepas dari penyanderaan.

Pasal 11

- (1) Penanggung Pajak yang melarikan diri dari tempat penyanderaan dalam masa penyanderaan, disandera kembali berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang dahulu diterbitkan terhadapnya.
- (2) Masa penyanderaan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan masa penyanderaan menurut Surat Perintah Penyanderaan yang dahulu diterbitkan terhadapnya dengan memperhitungkan masa penyanderaan yang telah dijalani sebelum Penanggung Pajak melarikan diri.

Pasal 12

Penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencegahan.

Pasal 13

Biaya penyanderaan dibebankan kepada Penanggung Pajak yang disandera dan diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak.

Pasal 14

Selama dalam penyanderaan Penanggung Pajak berhak untuk :

- melakukan ibadah di tempat penyanderaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman dari keluarga;
- menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas;
- memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya Penanggung Pajak yang disandera;
- menerima kunjungan dari :
 - keluarga, pengacara dan sahabat;
 - dokter pribadi atas biaya sendiri;

3) rohaniawan.

Pasal 15

- (1) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diajukan setelah masa penyanderaan berakhir.

BAB III

REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK DAN PEMBERIAN GANTI RUGI

Pasal 16

- (1) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi.
- (2) Permohonan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (3) Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh Pejabat dalam bentuk 1 (satu) kali pengumuman pada media cetak harian yang berskala nasional dengan ukuran yang memadai, yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Besarnya ganti rugi yang diberikan Pejabat kepada Penanggung Pajak adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari selama masa penyanderaan yang telah dijalannya.
- (5) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (6) Tata cara pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998](#) tentang Tata Cara Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3727) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd

ABDURRAHMAN WAHID

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 2000
TENTANG

TEMPAT DAN TATA CARA PENYANDERAAN, REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK,
DAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 36 [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997](#) tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000](#), maka dengan Peraturan Pemerintah ini diatur tentang tata cara penyanderaan, tempat penyanderaan, rehabilitasi nama baik Penanggung Pajak dan pemberian ganti rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penyanderaan merupakan upaya terakhir dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Agar penyanderaan tidak dilaksanakan sewenang-wenang dan juga tidak bertentangan dengan rasa keadilan bersama, maka diperlukan syarat-syarat tertentu, baik syarat yang bersifat kuantitatif, yakni keharusan memenuhi utang pajak dalam jumlah tertentu, maupun syarat yang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baik Penanggung Pajak dalam melunasi utang pajak, misalnya menyembunyikan harta kekayaan, sehingga tidak cukup harta yang dapat dijadikan jaminan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak, serta kepada Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak sampai dengan penerbitan Surat Paksa. Kepada Penanggung Pajak yang disandera diberikan hak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi apabila gugatannya atas penyanderaan yang dilakukan atas dirinya dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)

Huruf a Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang meliputi seluruh jenis pajak dan tahun pajak. Jumlah tersebut merupakan syarat kuantitatif dan sekaligus menunjukkan bahwa penyanderaan tidak ditujukan kepada Penanggung Pajak yang berpenghasilan kecil. Huruf b Selain syarat kuantitatif seperti yang diatur dalam huruf a juga ditentukan syarat kualitatif yaitu Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajaknya, misalnya Penanggung Pajak diduga

menyembunyikan harta kekayaannya sehingga tidak ada atau tidak cukup barang yang disita untuk jaminan pelunasan utang pajak, atau terdapat dugaan yang kuat bahwa Penanggung Pajak akan melarikan diri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Pejabat kepada Menteri Keuangan untuk pajak pusat atau kepada Gubernur untuk pajak daerah. Namun dalam hal Pejabat berhalangan dan pengganti Pejabat tersebut belum ditunjuk, maka atasan Pejabat dapat mengajukan permohonan izin penyanderaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan yang akan ditetapkan dalam keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri yang membidangi hukum dan perundang-undangan antara lain mengenai :

- Prosedur penitipan Penanggung Pajak yang disandera di rumah tahanan negara;
- Tanggung jawab atas Penanggung Pajak yang disandera selama dalam penyanderaan;
- Izin kunjungan dari keluarga, pengacara dan sahabat;
- Kriteria pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- Tata tertib yang diberlakukan terhadap Penanggung Pajak yang disandera.

Pasal 7

Izin perpanjangan jangka waktu penyanderaan dapat sekaligus diberikan oleh Menteri/Gubernur yang berwenang pada waktu memberikan izin penyanderaan. Dalam hal izin perpanjangan penyanderaan sekaligus diberikan maka tidak diperlukan suatu izin baru. Ketentuan jangka waktu maksimum penyanderaan ini tidak berlaku dalam hal sandera melarikan diri. Penentuan lamanya penyanderaan didasarkan pada perhitungan besarnya utang pajak, besarnya jumlah harta yang disembunyikan dan dihubungkan dengan itikad tidak baik Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian menghadirkan Penanggung Pajak adalah mencari, menangkap dan membawa Penanggung Pajak ke tempat Pejabat untuk selanjutnya diserahkan kepada kepala tempat penyanderaan.

Ayat (3)

Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal Jurusita Pajak menemui kesulitan, ataupun karena alasan keamanan dan keselamatan Jurusita Pajak dan saksi-saksi, maka Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk melaksanakan penyanderaan.

Ayat (3)

Berita Acara Penyanderaan merupakan syarat formal sahnyanya peyanderaan dan berfungsi sebagai Berita Acara serah terima Penanggung Pajak yang disandera dari Jurusita Pajak kepada kepala tempat penyanderaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Pertimbangan Menteri Keuangan atau Gubernur dimaksud adalah, antara lain, Penanggung Pajak menyatakan akan melunasi utang pajak, tetapi berdasarkan bukti yang disampaikan, tidak dapat melaksanakan pelunasan utang pajak tersebut tanpa meninggalkan tempat penyanderaan, atau dalam hal Penanggung Pajak menderita sakit berat sehingga memerlukan perawatan dalam jangka waktu yang lama di luar tempat penyanderaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Termasuk dalam biaya penyanderaan antara lain, biaya hidup selama dalam penyanderaan di rumah tahanan negara dan biaya penangkapan dalam hal Penanggung Pajak melarikan diri dari rumah tahanan negara. Biaya penyanderaan merupakan salah satu biaya penagihan yang harus ditanggung oleh Penanggung Pajak yang disandera.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

